



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR : 22/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/XI/2017

TENTANG

**PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 6/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VIII/2017 tentang Pedoman Tekhnis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 18/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/XI/2017 Tentang Penetapan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018.

KESATU : Mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018, sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 (satu), Lampiran 2 (dua), Lampiran 3 (tiga) dan Lampiran 4 (empat) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, wewenang, dan kewajiban Panitia Pemungutan Suara (PPS), sebagaimana terlampir dalam Lampiran 5 (lima) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah selama 9 (sembilan) bulan terhitung bulan November 2017 sampai dengan bulan Agustus 2018.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT : Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 11 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PARIAMAN
 NOMOR 22 /HK.03.1-Kpt/1377/KPU-
 Kot/XI/2017 TENTANG
 PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA (PPS) PEMILIHAN WALIKOTA DAN
 WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA
 DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018

KECAMATAN PARIAMAN UTARA

NO.	DESA/KELURAHAN	NAMA PPS
1.	AMPALU	1. DESRI JUNOVA PUTRI 2. FELI ASRI DESANTI 3. LENI GUSMAWATI
2.	APAR	1. ALIZARMAN 2. LISA YOSI FITRIANA 3. NOVIANDINI TANTAWI
3.	TANJUNG SABAR	1. MERI SUSANTI 2. MICKY ERIANTO PUTRA 3. PUTRI PERTIWI
4.	CUBADAK AIR SELATAN	1. BUDI SETIA DARMA 2. DEVI MUSTIKA 3. NILA FITRIANI
5.	SIKAPAK BARAT	1. ALMI SADRI 2. HIDAYANI 3. MUNARDI
6.	SIKAPAK TIMUR	1. HALWI DARWIS 2. MUHARMAN 3. RAHMADILA
7.	MANGGUNG	1. DEBI PUTRI REZKI 2. DONA GUSMAWATI 3. ELISYA FITRI
8.	CUBADAK AIR UTARA	1. ERNAWATI 2. RIDA ANISA 3. TASLINAWATI
9.	TUNGKAL SELATAN	1. FITRIATUL HUSNA 2. IDRAMAWATI 3. SYAHRUL FADLI

10.	NARAS HILIR	1. NOVIA VANDINI 2. RIA HELMA SUSANTI 3. SUCI RAFMAILIA K
11.	NARAS I	1. MURFITRIA 2. NOFRIANTI RIZKI 3. SRI INDAH JUWITA Z
12.	BALAI NARAS	1. FITRI JUMIA 2. REZI FEBRIAWANTI ANANDA 3. RIKO WARDI UTAMA
13.	PADANG BIRIK-BIRIK	1. HANAFI S.Pd 2. IMELDA PUTRI 3. NETTI DESWITA, SP
14.	SINTUK	1. ELIZA WATI S.Pd 2. TITO ZULHILHAM 3. YULIA NOFRIYENTI S.Pd
15.	SUNGAI RAMBAI	1. ERMIDAWATI 2. HENDRI CANDRA, SE 3. MASRIANI
16.	TUNGKAL UTARA	1. FITRI GUSNIMAR S.Pd 2. HASAN BASRI 3. MARJOHAN
17.	CUBADAK AIR	1. JONUARDI 2. RIRI FEBRIANI 3. YUSNIARTI, SE

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 11 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari

LAMPIRAN 2
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PARIAMAN
 NOMOR 22 /HK.03.1-Kpt/1377/KPU-
 Kot/XI/2017 TENTANG
 PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA (PPS) PEMILIHAN WALIKOTA DAN
 WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA
 DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018

KECAMATAN PARIAMAN TIMUR

NO.	DESA/KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS
1	TALAGO SARIAK	1. RIA SISKA WATI 2. RIKA AFRIANI NASDA 3. RIKA ZELNI
2	PAKASAI	1. ALFAJRI 2. ERNALIS 3. FETMAWATI
3	KP BARU PADUSUNAN	1. MIRA 2. RAHMAT FAJRI 3. RAHIM SYAHPUTRA
4	KAMPUNG GADANG	1. SALMIATI 2. TRI FITRI SUNARTI 3. ZULKA HENDRA
5	BUNGA TANJUNG	1. EFRINA SUSANTI 2. NOVIANTI 3. RASYIDA
6	KAMPUNG KANDANG	1. ALFIA FITRIATUL HUSNI 2. ARIF FAUZAN 3. YENI OKTARIA
7	KALUAT	1. BUSRI 2. MUSRIDA 3. NILA SRI WAHYUNI
8	KAMPUNG TANGAH	1. ELFI NORITA 2. FARIDA 3. YENDRAWATI
9	KAJAI	1. IRMAN 2. MAILISA YULIA SARI 3. NURBAYA
10	CUBADAK MENTAWAI	1. AMIRUDDIN 2. ARIWATI 3. RIKA SEPTIAWATI

11	AIR SANTOK	1. FIFIT SANDRA MAS'UD 2. SILMI ALIANA 3. TONI FIRMANSYAH
12	SUNGAI PASAK	1. ANDRE M FIKRI 2. IIN MARLINA 3. WITA OSMAINI
13	SUNGAI SIRAH	1. RETNI NURGINI 2. SYERLI YENI ANWAR 3. INTAN NOVRI ZAINITA
14	KOTO MARAPAK	1. FITRI NURAINI 2. LIDIA NINGSIH 3. DHONI RAHMAN
15	BATANG KABUNG	1. LENI IRAWAN 2. TOMI 3. VIVI DWI WAHYUNI
16	BATO	1. ALHAADII AKBAR 2. EKA LONAVIA 3. ZAINUR RAHMAH

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 11 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari

LAMPIRAN 3
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PARIAMAN
 NOMOR 22 /HK.03.1-Kpt/1377/KPU-
 Kot/XI/2017 TENTANG
 PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA (PPS) PEMILIHAN WALIKOTA DAN
 WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA
 DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018

KECAMATAN PARIAMAN SELATAN

NO.	DESA/KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS
1	PASIR SUNUR	1. APRILIA SRI WAHYUNI 2. FADLI 3. RONI MASPAR
2	BALAI KURAI TAJI	1. RONI ARIANTO 2. SUCI MARDATILAH 3. YUSRIMAN
3	PAUH KURAI TAJI	1. FAJRIANA ELFA 2. JEFRI CAHYADI 3. UCI IRNALISA ARIF
4	SIMPANG KURAI TAJI	1. DEBBI PUTRI UTARI 2. HENDRIADI 3. SUKMIANIS
5	TOBOH PALABAH	1. AMRIZAL 2. DEVI MAISYARAH 3. HENDRA MISRA PUTRA
6	MARABAU	1. ERNAWATI 2. MUKHLIS FRIMADHONI 3. RADIAH
7	BATANG TAJONGKEK	1. MEGA IMALIYEF 2. MUHAMMAD FAKHREZI 3. ZARMAYANA
8	SIKABU	1. ISMA IRDA 2. LIZA WATI 3. ZAHARA
9	SUNGAI KASAI	1. ASWIRDAWATI 2. JULI MAYARNI 3. RIZKI RAHMAD
10	PALAK ANEH	1. ADEK AKBAR 2. MAYA FITRIANI 3. SRI WAHYUNI

11	KAMPUNG APAR	1. IMRAN 2. MIRNA MISLUNA 3. SURYANI
12	MARUNGGI	1. NOVIA RANI 2. YUSMIARTI 3. ZULMIATI
13	TALUAK	1. ANDA LUSIA 2. FEBBRI MAHDI RAMADHAN 3. WEWEN YUNASTRA
14	PADANG CAKUR	1. DELSI MASNAH 2. RITAWATI 3. RUDI EFENDI
15	PUNGGUNG LADING	1. LILI SUARIANI 2. RUDI SYAFRIANTO 3. YELFI MULIA
16	RAMBAI	1. EKA MERIA 2. FITRI YENI 3. RIZKA AFRIYUNI

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 11 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari

LAMPIRAN 4
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR 22 /HK.03.1-Kpt/1377/KPU-
Kot/XI/2017 TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA (PPS) PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018

KECAMATAN PARIAMAN TENGAH

NO.	DESA/KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS
1	KARAN AUR	1. ADRI PRIANDES 2. MIMI SULASTRI, SE 3. NASRUL, SE
2	KAMPUNG PERAK	1. ALFA MASHAR B 2. NOFRIZAL BASRI, SE 3. RENI OKTAVIANI
3	LOHONG	1. FAURINA MARWAN 2. M YASIR ARAFAT 3. YULI CHANDRA
4	PASIR	1. RINI PUSPITA SARI 2. WIWIN FITRI PERDANA, A.Md Kep 3. YUDHISTIRA RAMADHAN
5	KAMPUNG PONDOK	1. HIRACHMAN, SE 2. RINALDI 3. SUMARDI
6	PONDOK DUO	1. DITA PUTRI ZUHDI 2. FEBBY LAURASTA 3. PUTRI MULYA SARI
7	KAMPUNG JAWA I	1. ANNA RIA SITANGGANG 2. DEFIANI 3. DODDY FIRDAUS
8	KAMPUNG JAWA II	1. EVA MAIRIZA A.Md 2. RESMIN YANUARDI 3. ZULHELMIDAR YETRI INGGRIYANI

9	ALAI GELOMBANG	1. AFRIWATY ZEN, SP 2. DEFRI DONI 3. RINAWATI
10	JAWI - JAWI I	1. IBNU RACHMAN 2. MIRAWATI 3. PRIMA DONI
11	JAWI -JAWI II	1. ABDUL ARIF 2. FAUZIAN 3. VINA FEBRIATA SY
12	JALAN BARU	1. JULIANDRA RAHMAT 2. NURDALENA 3. OSMANSYAH
13	TARATAK	1. ABDUL FITRIADI 2. ENI WARTI 3. NITA MAHYUDIN, SE
14	JALAN KERETA API	1. HALIM DAMITRA 2. NURHAYANI, A.Md 3. RINALDI
15	UJUNG BATUNG	1. MISRAWATI 2. SILVANA 3. YUSRIZAL EFENDI
16	JATI HILIR	1. FIRDAUS 2. RANDI PRADITA 3. RENNY SEPTIA YESA
17	PAUH BARAT	1. AZMI DESKAR 2. MARLINA 3. YENI ROSITA
18	PAUH TIMUR	1. ANDRIA ROZA 2. RAINI ELON 3. WISMALINDA
19	RAWANG	1. DESVITNI 2. MASRIL 3. RENO SINTIA RINI
20	KAMPUNG BARU	1. DEWI LESTARIANI 2. SRI NOVIANTI 3. VIVI AMMRIYENI PUTRI SKM

21	CIMPARUH	1. ARIA PENDIANTO 2. RESFITA 3. ZEN HENDRI
22	JATI MUDIK	1. FADLI AULIA 2. MAYA FITRIANI 3. RIDWAN NIKMATULLAH

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 11 November 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari

LAMPIRAN 5
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR 22 /HK.03.1-Kpt/1377/KPU-
Kot/XI/2017 TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA (PPS) PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018

TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018

- a. membantu KPU Kota Pariaman dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
- b. membentuk KPPS;
- c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
- d. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data pemilih kepada KPU Kota Pariaman;
- e. mengumumkan daftar pemilih;
- f. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- g. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- h. menetapkan hasil perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- i. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf h dan melaporkan kepada KPU Kota Pariaman melalui PPK;
- j. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- k. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Pariaman dan PPK;
- l. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- m. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- n. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- o. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;

- p. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kerjanya;
- q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- r. membantu PPK dalam menyelenggarakan pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- s. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kota Pariaman, dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- t. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 11 November 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari